



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS UPTD PUSKESMAS SUKARAJA

Jl. Taman Nasional No.02 Sukaraja - Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
Telp (081278357529) e-mail : puskesmassukaraja02@gmail.com Kode Pos (35386)



KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
NOMOR : 440/51/25/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPTD PUSKESMAS SUKARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS SUKARAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Sukaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standard pelayanan publik;
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sukaraja tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Sukaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Permendagri nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

LAMPIRAN 1 : JENIS PELAYANAN KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
TANGGAL : 03 Januari 2024
NOMOR : 440/51/25/2024
TENTANG : JENIS - JENIS LAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS SUKARAJA

A. Jenis Pelayanan dalam gedung

1. Standar pelayanan publik pendaftaran dan rekam medik
2. Standar pelayanan publik Gawat Darurat
3. Standar pelayanan publik pemeriksaan umum
4. Standar pelayanan publik KIA Dan KB
5. Standar pelayanan publik laboratorium
6. Standar pelayanan publik konsultasi
7. Standar pelayanan publik farmasi
8. Standar pelayanan publik USG
9. Standar pelayanan publik rawat inap

B. Pelayanan luar gedung

1. Upaya Kesehatan masyarakat esensial
 - Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pelayanan Kesehatan Keluarga dan PISPK
 - Pelayanan Gizi
 - Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pelayanan Keperawatan kesehatan masyarakat
2. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan
 - Pelayanan UKS
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKARAJA, ✕



LAMPIRAN 2 : JENIS PELAYANAN KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SUKARAJA
TANGGAL : 03 Januari 2024
NOMOR : 440/51/25/2024
TENTANG : JENIS - JENIS LAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS SUKARAJA

JADWAL PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS SUKARAJA

I	LOKET PENDAFTARAN		
	SENIN- KAMIS	Pukul 07.30-13.30	WIB Istirahat Pukul 12.00-12.30
	JUMAT-SABTU	Pukul 07.30-13.30	WIB istirahat Pukul 11.30-12.30
II	RAWAT JALAN		
	SENIN-KAMIS	Pukul 08.00-14.30	WIB Istiraat Pukul 12.00-12.30
	JUMAT	Pukul 08.00-14.30	WIB istirahat Pukul 11.30-12.30
	SABTU	Pukul 07.30-14.30	WIB Istirahat Pukul 11.30-12.30

Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Sukaraja

- | | |
|---|-------------|
| 1. Standar pelayanan publik pendaftaran dan rekam medik | Senin-Sabtu |
| 2. Standar pelayanan publik Gawat Darurat | Senin-Sabtu |
| 3. Standar pelayanan publik pemeriksaan umum | Senin-Sabtu |
| 4. Standar pelayanan publik KIA Dan KB | Senin-Sabtu |
| 5. Standar pelayan publik laboratorium | Senin-Sabtu |
| 6. Standar pelayanan publik konsultasi | Senin-Sabtu |
| 7. Standar pelayanan publik farmasi | Senin-Sabtu |
| 8. Standar pelayanan publik USG | Selasa |
| 9. Standar pelayanan publik rawat inap | Senin-Sabtu |

- III. RAWAT INAP
IGD 24 JAM
RAWAT INAP 10 TEMPAT TIDUR
AMBULANCE 24 JAM

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SUKARAJA, α

